



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan tim penerapan standar minimal Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA:

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengoordinasikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Bentuk Peraturan Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kota Banjarmasin;
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kota Banjarmasin;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah Kota Banjarmasin;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah Kota Banjarmasin;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banjarmasin dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada Kegiatan Fasilitasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	1.Wali Kota 2.Wakil Wali Kota	mengarahkan, Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah	Mengkoordinasi Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.
3.	Wakil Ketua I	1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum	Mengkoordinasi pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin
4.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mengelola pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.

5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan	Menyiapkan teknis pelaksanaan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kota Banjarmasin 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 8. Dinas Sosial 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin 	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin.

		<ol style="list-style-type: none">14. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin15. Kepala Bagian Hukum16. Muhammad Faishal Muchtar, S.STP17. Andi Rimba KR. Mappa, S.STP18. Sri Fathonah, S.STP19. Warnidah, ST20. Rusmayani, ST21. Fatimah Yuliani, ST22. Sri Yulia Irvana, S.S.,M.AP23. Muhammad Hafizh24. Amira	
--	--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA